



**P E N E T A P A N**

**Nomor 921/Pdt.G/2020/PA.Srh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, lahir di Pegajahan, 31 Agustus 1975, umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 47, tempat dan tanggal lahir Ujung Serdang, 25 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 16 November 2020 dengan register perkara Nomor 921/Pdt.G/2020/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Mei 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2020/PA.Srh



KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :  
233/3/VI/1994 tertanggal 07 Juni 1994;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan semua tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama sembilan bulan lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis satu tahun. Namun sejak pertengahan tahun 1995 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan :
  1. Tergugat sering bermain judi;
  2. Tergugat sering mabuk dan pulang hingga larut malam;
  3. Faktor ekonomi;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2010, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja namun tidak ada hasil sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, terakhir Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat hingga saat ini, sejak saat itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2020/PA.Srh



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 921/Pdt.G/2020/PA.Srh, tanggal 17 November 2020, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga yang telah dibina bersama Tergugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 10 tahun dan alamat dalam surat gugatan bukanlah alamat Tergugat saat ini, atas dasar hal tersebut, Penggugat secara lisan mencabut surat gugatan untuk memberikan kesempatan Penggugat mencari identitas Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2020/PA.Srh



Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, secara lisan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya tersebut untuk memastikan identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 921/Pdt.G/2020/PA.Srh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00. (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2020/PA.Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rivai,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

**Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.**

**Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H.**

dto

**Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Muhammad Rivai, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp.320.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

**J u m l a h : Rp. 416.000,00**

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2020/PA.Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2020/PA.Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2020/PA.Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)